



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 85 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 85 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Pandeglang, perlu adanya pergeseran anggaran dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sehingga Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 85 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 85 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 85 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 85 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 Nomor 85) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp2.170.429.560.011,00 (dua triliun seratus tujuh puluh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial
 - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.427.023.430.007,00 (satu triliun empat ratus dua puluh tujuh milyar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh rupiah), berkurang sebesar Rp1.478.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.425.545.430.007,00 (satu triliun empat ratus dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp682.751.968.759,00 (enam ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.608.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp684.359.968.759,00 (enam ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.230.000.245,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.100.000.245,00 (dua milyar seratus juta dua ratus empat puluh lima rupiah).
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp950.889.190.644,00 (sembilan ratus lima puluh milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.453.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp949.436.190.644,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp439.982.452.359,00 (empat ratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp439.957.452.359,00 (empat ratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.884.534.212,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah)
 - (5) Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.415.252.792,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp697.991.471.225,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima) berkurang sebesar Rp1.557.347.123,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp696.434.124.102,00 (enam ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu seratus dua rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.592.831.458,00 (enam puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp59.706.676,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp66.533.124.782,00 (enam puluh enam milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.167.823.455,00 (sembilan milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp165.132.246,00 (seratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp9.332.955.701,00 (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.027.621.728,00 (lima puluh tujuh milyar dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp9.784.000,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp57.017.837.728,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.992.354.805,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.994.154.805,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp39.877.315.941,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp37.233.590,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp39.914.549.531,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus enam empat belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.028.649.714,00 (empat milyar dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp722.662,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp4.029.372.376,00 (empat milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp51.204.147,00 (lima puluh satu juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp64.219.173.436,00 (enam puluh empat milyar dua ratus Sembilan belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.603.261.901,00 (satu milyar enam ratus tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp711.420,00 (tujuh ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.603.973.321,00 (satu milyar enam ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.556.589.606,00 (empat milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.079.881,00 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp4.557.669.487,00 (empat milyar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp746.957.228,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.094.000,00 (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp748.051.228,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) terdiri atas:
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.342.400.205,00 (tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu dua ratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp79.317.400.205,00 (tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus ribu dua ratus lima rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.968.706.389,00 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp352.671.345.765,00 (tiga ratus lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (5) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) direncanakan sebesar Rp682.751.968.759,00 (enam ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), bertambah sebesar Rp1.608.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp684.359.968.759,00 (enam ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- belanja barang;
 - belanja jasa;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas;
 - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - belanja barang dan jasa BOSP;
 - belanja barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.298.514.236,00 (enam puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp271.845.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp65.026.669.236,00 (enam puluh lima milyar dua puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp193.811.845.810,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.066.875.000,00 (dua milyar enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp195.878.720.810,00 (seratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.926.601.495,00 (sebelas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.908.501.495,00 (sebelas milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.748.254.197,00 (delapan puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp208.930.000,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp81.748.254.197,00 (delapan puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.510.278.000,00 (delapan milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp8.550.278.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp161.104.700.000,00 (seratus enam puluh satu milyar seratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.758.972.000,00 (duapuluh enam milyar tujuh ratus limapuluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp133.592.803.021,00 (seratus tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga ribu dua puluh satu rupiah).
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.904.421.736,00 (enam puluh empat milyar sembilan ratus empat juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp271.845.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp64.632.576.736,00 (enam puluh empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp394.092.500,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi; dan
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.309.835.873,00 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp14.966.575.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp88.276.410.873,00 (delapan puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.153.374.537,00 (serratus tujuh milyar serratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp13.200.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp93.953.374.537,00 (sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.081.600.000,00 (satu milyar delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.286.600.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp558.800.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp560.800.000,00 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.125.657.000,00 (dua milyar serratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.868.350.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.671.728.400,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp93.300.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.765.028.400,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.991.255.983,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.984.255.983,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.773.993.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.762.893.000,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.991.352.512,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah).

9. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) direncanakan sebesar Rp81.748.254.197,00 (delapan puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp208.930.000,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp81.539.324.197,00 (delapan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) berasal dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.181.740.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.221.740.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.328.538.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
11. Ketentuan ayat (2) pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.180.000.245,00 (dua milyar seratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.100.000.245,00 (dua milyar seratus juta dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 6 Februari 2026
BUPATI PANDEGLANG,

Cap / ttd

RADEN DEWI SETIANI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 6 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / ttd

ASEP RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan alinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG

R. GOENARADARADJAT, S.Sos., M.SI

NIP. 197220531 199703 1 002

